



PENETAPAN
Nomor 183/Pdt.P/2024/PN.Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

Abdul Haris, tempat tinggal Jatununggal Rt.003 Rw.002 Desa Sukasirna
Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor atau email
samuderabiru.2273@gmail.com disebut Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara permohonan Pemohon;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri dan sudah mengajukan alat bukti berupa surat masing-masing ditandai dengan bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 namun dalam persidangan berikutnya ternyata Pemohon secara tegas dan jelas menyatakan berkehendak mencabut permohonannya karena menyadari adanya kekeliruan dalam pembuatan permohonan ini;

Menimbang, bahwa secara yuridis formal perkara perdata permohonan hukum acara yang diberlakukan adalah juga berdasarkan pada HIR dan berpedoman pada Rv sehingga berpedoman pada Pasal 272 Rv yang mengatur pencabutan gugatan merupakan hak mutlak Penggugat maka aturan tersebut juga menjadi pedoman dalam hal pencabutan perkara permohonan oleh Pemohon sehingga secara hukum adalah patut dan tepat mengabulkan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa konsekuensi hukum dikabulkannya permohonan pencabutan perkara ini oleh Pemohon maka terhadap perkara ini menjadi berakhir namun diwajibkan membayar biaya perkara yang nominalnya disebutkan dalam amar dibawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 272 Rv maupun ketentuan lainnya yang bersesuaian dengan perkara ini

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara perdata permohonan Nomor 183/Pdt.P/2024/PN.Cbi berakhir karena dicabut;
3. Memerintahkan Panitera mencatat dalam register perkara bahwa perkara perdata permohonan Nomor 183/Pdt.P/2024/PN.Cbi berakhir karena dicabut;
4. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (terbilang *seratus dua puluh ribu rupiah*).

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 oleh kami Ahmad Taufik, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong selaku Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga dihadiri oleh Hasri Prima Handawati, SH., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hasri Prima Handawati, SH.,

Ahmad Taufik, SH.,

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya pemberkasan/ATK	: Rp 50.000,00
3. PNBP panggilan	: Rp 10.000,00
4. PNBP pencabutan	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Materai	: Rp 10.000,00
Jumlah	Rp120.000,00

(terbilang *seratus dua puluh ribu rupiah*).